
PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Dwi Ariyanto

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
dwiariyanto@mhs.unesa.ac.id

Dian Anita Nuswantara

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
diananita@unesa.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of perceptions of tax rates, service quality, and tax knowledge on tax compliance for micro small and medium businesses. This study also deals with the phenomenon of reducing the tax rate of micro small and medium enterprises to zero point five percent. The object of study was the taxpayer of small and medium business in Sidoarjo Regency. The sample used was 158 small and medium micro business taxpayers who were selected using a simple random sampling technique. The study was conducted using primary data through a questionnaire with data analysis through the Structural Equation Model (SEM) approach based on Partial Least Square (PLS) with the WarpPLS 3.0 application program. The results of direct influence testing show that perceptions of tax rates, service quality and tax knowledge affect tax compliance for small and medium micro business taxpayers.

Keywords: *Compliance, Service Quality, Taxation Knowledge, Perception of Tax Rates, Taxpayers of Micro, Small and Medium Businesses.*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara bersumber dari beberapa penerimaan, yaitu penerimaan negara perpepajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Pertumbuhan pajak berasal dari kombinasi pertumbuhan positif pada seluruh jenis pajak yakni, PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN Dalam Negeri, hingga PPh Final. Selain itu, penerimaan pajak juga bersumber dari enam sektor terbesar yakni sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Jasa Keuangan, Konstruksi hingga Pertambangan yang berkontribusi sebesar 76 persen atas seluruh penerimaan. Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan mengalami pertumbuhan hingga 33,84 persen, hal ini memberikan indikasi bahwa aktivitas ekonomi yang cukup membaik pada sisi produksi hingga sisi distribusi (Kementerian Keuangan, 2019). Pertumbuhan sektor perdagangan yang signifikan terjadi pada jenis pembayaran PPh Final yang menunjukkan aktivitas ekonomi UMKM meningkat dari sektor pembayaran pajak. Sementara itu, pajak yang diperoleh dari masyarakat tercermin pada kinerja penerimaan PPh Final yang tumbuh lebih dari 30 persen. Hal tersebut menunjukkan kekuatan aktivitas perekonomian serta permintaan pada sektor tersebut, terutama pada sektor penerimaan pajak

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat kebijakan menurunkan tarif UMKM untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penerimaan PPh Final dengan menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini didasari oleh desakan pelaku usaha yang merasakan bahwa tarif PPh final yang diterapkan terlalu tinggi serta memberatkan sehingga menghendaki supaya tarif yang berlaku diturunkan (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2018). Kebijakan penurunan tarif berjalan efektif dibuktikan dengan adanya pertumbuhan penerimaan pada bulan januari 2019, terjadi pertumbuhan sebesar 19,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Pertumbuhan penerimaan ini tidak terlepas dari adanya persepsi UMKM atas tarif yang dikenakan saat ini, karena UMKM akan mempersepsikan tarif pajak saat ini meringankan beban pajak hingga memberikan rasa keadilan atau tidak. Persepsi ini yang dapat membangun sikap kepatuhan WP.

Selain melakukan penurunan tarif, DJP telah menerapkan perubahan sistem perpajakan menjadi *Self Assesment Sistem*. Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik, diimbangi kualitas layanan yang

baik. Layanan baik pada Kantor Layanan Pajak (KPP) diberikan dalam bentuk kelancaran dan penyederhanaan hingga rasa nyaman serta aman sehingga akan membentuk sikap kepatuhan WP dalam menunaikan kewajiban pelaporan perpajakan.

Penerapan kebijakan penurunan tarif serta kualitas layanan yang baik tidaklah cukup untuk membangun sikap patuh pajak bagi WP. Pengetahuan wajib pajak juga diperlukan untuk mengetahui dan memahami dasar-dasar perpajakan yang ada. WP dengan pengetahuan perpajakan yang baik akan mendorong kearah patuh pajak dikarenakan memahami pentingnya membayar pajak serta memahami peraturan perpajakan yang ada saat ini (Wardani dan Wati, 2018)

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penelitian ini akan melakukan pengujian mengenai persepsi tarif pajak UMKM yang mengalami penurunan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Lebih lanjut, peneliti akan menguji tentang persepsi tarif pajak, kualitas layanan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan mengenai proses untuk membentuk suatu kesan. Atribusi merupakan suatu proses untuk menyimpulkan mengenai beberapa faktor yang memengaruhi perilaku. Teori atribusi menempatkan seseorang untuk memahami beberapa penyebab dari berbagai peristiwa yang telah terjadi. Respon atas suatu peristiwa bergantung dengan interpretasi mengenai peristiwa tersebut (Kelley dan Michela, 1980). Faktor internal berasal dari sikap, sifat-sifat tertentu, maupun aspek lainnya. Sedangkan faktor eksternal berasal dari situasi maupun lingkungan pada luar individu yang bersangkutan.

Teori Persepsi

Persepsi yakni salah satu aspek psikologis yang digunakan untuk merespon kehadiran berbagai aspek ataupun gejala yang berasal dari sekitar. Bem (1972) memaparkan bahwa penilaian konsistensi antara keyakinan dan tindakan didasari pada pengamatan internal individu. Teori ini menunjukkan bahwa individu menyimpulkan sikap diambil didasari pada pengamatan atas penyebab yang mendasari perilaku tersebut.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Persepsi merupakan proses untuk pembentukan suatu kesan yang berasal dari internal seseorang. Berkaitan dengan teori atribusi, pembentukan suatu kesan berawal dari respon seseorang terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Persepsi tarif pajak merupakan hasil interpretasi Wajib Pajak mengenai tarif pajak yang berasal dari faktor eksternal kemudian menjadi faktor internal. Direktorat Jenderal Pajak saat ini menerapkan penurunan tarif pajak menjadi nol koma lima persen sesuai dengan PP No.

23 Tahun 2018, hal ini akan membangun sebuah kesan pada Wajib Pajak bahwa tarif yang dikenakan lebih ringan dibandingkan dengan tarif sebelumnya yakni tarif 1% sehingga akan mendorong WP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pengenaan tarif yang berlaku membuat para Wajib Pajak patuh terhadap perpajakan, hal ini didukung penelitian penelitian Ananda, dkk (2015) membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Hipotesis yang digunakan:

H₁: Persepsi tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM

Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Layanan yakni suatu usaha untuk pemenuhan kebutuhan orang lain. berkenaan dengan teori atribusi, layanan menjadi faktor eksternal dikarenakan membutuhkan pihak lain. Kemudian di interpretasikan oleh individu yang merupakan Wajib Pajak sehingga menjadi faktor internal, yang menimbulkan suatu kesan dari individu mengenai layanan yang diberikan. Layanan yang berkaitan dengan perpajakan berasal dari KLIP DJP, yang mana berkenaan dengan kualitas layanan yang diberikan pada saat WP menunaikan kewajiban perpajakannya. Baik maupun buruknya kualitas layanan akan memberikan kesan kepada WP yang akan berdampak pada pengambilan keputusan berkenaan dengan penunaian kewajiban perpajakannya selanjutnya. Penelitian yang dilakukan Susmita, dkk (2016), Silalahi, dkk (2015) serta Mustapha dan Obid (2015) memaparkan hasil bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan WP OP. Hipotesis yang digunakan:

H₂: Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki Wajib Pajak terkait dengan dasar-dasar perpajakan yang diberlakukan saat ini. Hal ini berkenaan dengan teori atribusi dikarenakan dasar-dasar perpajakan didapatkan dari eksternal kemudian dipelajari oleh individu sehingga menjadi faktor internal, yaitu pengetahuan atas perpajakan yang berlaku. Pengetahuan atas perpajakan dapat mendorong WP untuk lebih patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakan dikarenakan WP memahami fungsi dan tujuan dari pembayaran pajak hingga akan menghindari sanksi-sanksi yang dikenakan apabila tidak melaporkan perpajakan sesuai undang-undang. Andreas dan Savitri (2015) meneliti mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP dan hasilnya menunjukkan adanya pengaruh antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan WP. Hipotesis yang digunakan:

H₃: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM**METODE PENELITIAN****Jenis dan Sumber Data**

Peneliti mempergunakan data primer dan data sekunder pada penelitian ini. Data primer didapatkan dari pembagian kuisioner kepada WP Orang Pribadi terutama UMKM yang melakukan pelaporan perpajakan secara online di kawasan UMKM di Kabupaten Sidoarjo seperti kampung batik jetis dan kampung tas tanggulangun. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel dan media masa serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini (Indriantoro dan Supomo, 2011: 147).

Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dari penelitian ini yakni WP UMKM yang melakukan usaha perdagangan di Kabupaten Sidoarjo dengan total 3.760 pada tahun 2018. Kabupaten Sidoarjo menjadi objek penelitian ini dikarenakan Sidoarjo menjadi salah satu kota dengan UMKM yang mengalami pertumbuhan di Jawa Timur (Syarief, 2019). Penelitian ini menggunakan teknik *Convenience Sampling*. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan pada ketersediaan dan kemudahan dalam mendapatkan sampel yang dipilih. Penentuan jumlah sampel mempergunakan rumus yang dikembangkan oleh *Isaac and Michael* dan diperoleh sampel berjumlah 158.

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian**Persepsi Tarif Pajak (Variabel Independen)**

Persepsi mengenai tarif pajak merupakan tanggapan Wajib Pajak UMKM terhadap tarif pajak yang dikenakan mengalami penurunan. Tarif pajak yang dikenakan telah meringankan beban pajak, memberikan rasa keadilan, serta pajak yang dikenakan lebih sederhana atau tidak. Apabila WP memberikan tanggapan positif maka WP akan menyampaikan dan membayarkan kewajiban perpajakan dengan sukarela serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Indikator Persepsi Tarif Pajak yang dipergunakan Rani (2015), meliputi: meringankan beban pajak, memberikan rasa keadilan dan pajak yang dikenakan lebih sederhana.

Kualitas Layanan (Variabel Independen)

Kualitas layanan yakni mutu atas layanan yang diberikan pada saat WP menunaikan kewajiban perpajakannya. Baik maupun buruknya kualitas layanan yang diberikan akan membentuk kesan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dimasa mendatang. Indikator kualitas layanan yang digunakan Saidani dan Arifin (2012), meliputi: bukti fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati

Pengetahuan Perpajakan (Variabel Independen)

Pengetahuan perpajakan diartikan sebagai suatu kemampuan individu yang merupakan WP dalam mengetahui dasar-dasar pengenaan perpajakan yang berlaku, hal ini meliputi manfaat yang didapatkan ketika melakukan pelaporan perpajakan, tarif pajak yang berlaku dan dikenakan sesuai dengan golongan, serta peraturan-peraturan pajak yang diberlakukan (Rahayu, 2017). Indikator pengetahuan pajak yang diterapkan pada penelitian Zuhdi, dkk (2015), yaitu: Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pengetahuan tentang sistem perpajakan yang telah diberlakukan, dan pengetahuan tentang fungsi perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Independen)

Kepatuhan WP merupakan perilaku WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Nurmantu dalam Ananda, dkk (2015) memaparkan kepatuhan pajak tergolong dalam dua kategori, salah satunya yaitu kepatuhan formal. Kepatuhan formal merupakan pemenuhan kewajiban pajak secara formal yang didasari undang-undang. Kepatuhan WP dalam pembayaran pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran WP dalam ketepatan penyampaian SPT, dan ketepatan waktu dalam pembayaran pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, tingkat kepatuhan WP dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu: ketepatan waktu dalam penyampaian SPT dalam waktu 2 tahun terakhir, tidak adanya penunggakan pajak dan tidak memiliki masalah hukum terkait perpajakan **Teknik**

Pengumpulan Data

Peneliti mempergunakan teknik pengumpulan data dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yakni instrumen dan/atau alat yang dipergunakan guna pengukuran fenomena alam ataupun sosial yang diamati, fenomena tersebut dikatakan sebagai variabel penelitian. Instrumen penelitian dipergunakan sebagai pengukuran serta bertujuan menghasilkan data yang cukup akurat, oleh karena itu setiap instrumen mempunyai skala. Penelitian ini mempergunakan skala *likert* dengan fungsi untuk melakukan pengukuran terhadap sikap, pendapat, hingga persepsi individu ataupun sekumpulan orang mengenai fenomena sosial. Peneliti mempergunakan skala *likert* dalam pengukuran data dengan memberikan skor dari 1 sampai 4 yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Teknik Analisis Data

Outer Model

Model pengukuran yang berkenaan dengan pengujian tingkat validitas dan reliabilitas suatu data instrumen penelitian. Indeks pengukuran dijabarkan pada tabel 1.

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

No	Validitas dan Reliabilitas	Kriteria Fit
1	<i>Convergent Validity</i>	Loading Factor >0,5
2	<i>Discriminant Validity</i>	Cross Loading < Variabel Laten
3	<i>Composite Reliability</i>	<i>Composite reliability</i> $\geq 0,7$
4	<i>Alpha Cronbach</i>	koefisien alfa $\geq 0,6$

Sumber: Solimun, Fernandes, & Nurjannah (2017)

Inner Model

Indeks pengukuran hubungan antar variabel laten atau *goodness of fit* dijabarkan sebagai berikut: *Average Path Coefficient* (APC) bernilai $P < 0,5$; *Average R-Squared* (ARS) bernilai $P < 0,5$; dan Average Block VIF (AVIF) *Acceptable if* ≤ 5 , *ideally* $\leq 3,3$ (Solimun, dkk, 2017)

Uji Multikolinieritas

Uji ini dipergunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas, tidak diperkenankan adanya hubungan antar variabel bebas pada analisis SEM. Pengujian kolinieritas penuh yang terdiri dari lateral dan vertikal menggunakan *full collinearity* VIF. Kriteria yang harus dipenuhi yaitu $< 3,3$.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis menurut Solimun, dkk (2017) menggunakan beberapa kriteria, yakni: (1) jika *p-value* $\leq 0,10$, maka *weakly significant*, (2) jika *p-value* $\leq 0,05$, maka *significant* dan (3) jika *p-value* $\leq 0,01$, maka *highly significant*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Gambaran Umum dan Objek Penelitian


Objek yang dipergunakan peneliti, yaitu Kantor Layanan Pajak Pratama Sidoarjo. KPP Pratama Sidoarjo ini dibagi menjadi tiga Kantor Layanan Pajak (KPP), yakni KPP Sidoarjo Barat, KPP Sidoarjo Selatan, dan KPP Sidoarjo Utara.

Gambaran Subjek Penelitian

Subjek yang dipergunakan peneliti yakni Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo dan wajib melaporkan SPT Tahunan secara *online* melalui aplikasi DJP Online. Jumlah subjek penelitian yaitu 3.760 WP UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Dari 3.760 wajib pajak, diambil sampel sejumlah 158 wajib pajak yang diteliti berdasarkan rumus *Isaac and Michael*.

Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Pengembangan Diagram Jalur



Gambar 1. Diagram Jalur

Sumber: Data yang diolah

Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran yakni tahapan pengevaluasian validitas serta reabilitas konstruk. Dalam penelitian ini terdapat empat konstruk yakni persepsi tarif pajak, kualitas layanan, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan WP UMKM.

Hasil Evaluasi Validitas Konstruk

Validitas Konvergen

Pengujian validitas konvergen dievaluasi dan dapat diberikan pernyataan valid apabila *loading factor* > 0,5. Setiap indikator yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran semua variabel dengan angka *loading factor* > 0,5. Berdasarkan hasil atas pengujian menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki 3 indikator dengan nilai *loading factor* lebih dari 0,5 maka semua indikator dinyatakan valid; variabel X2 memiliki 16 indikator dengan nilai *loading factor* > 0,5 maka dapat dinyatakan valid; variabel X3 memiliki 6 indikator dengan nilai *loading factor* lebih dari 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dinyatakan valid; Variabel Y memiliki 5 indikator dengan nilai *loading factor* > 0,5 maka dinyatakan valid.

Validitas Diskriminan

Pengevaluasian validitas diskriminan pada setiap indikator menggunakan *cross loading*. Setiap indikator dapat dikatakan valid jikalau nilai dari *cross loading* lebih besar dari nilai korelasi atas indikator variabel lainnya. Seluruh indikator pada setiap variabel, mempunyai nilai *cross loading* lebih besar daripada nilai variabel lain. Dapat diambil kesimpulan bahwa dapat dikatakan memenuhi validitas diskriminan.

Hasil Evaluasi Reliabilitas

Penelitian ini dalam uji reliabilitas menggunakan *composite reliability* dan *cronchbach alpha*. Konstruk dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *composite reability* > 0,7 serta nilai *cronbach alpha* > 0,6. Setiap variabel pada penelitian ini mempunyai nilai *composite reability* > 0,7 serta memiliki

nilai *cronbach alpha* > 0,6 dan disimpulkan bahwa kuesioner mempunyai reliabilitas yang baik dan seluruh indikator reliabel dalam mengukur setiap variabel.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Konstruk

Variabel	Composite Reability	Cronbach Alpha	Keterangan
Persepsi Tarif Pajak	0,845	0,723	Reliable
Kualitas Layanan	0,907	0,890	Reliable
Pengetahuan Perpajakan	0,868	0,817	Reliable
Kepatuhan WP UMKM	0,873	0,816	Reliable

Sumber: Data Diolah

Goodness of Fit

Uji *goodness of fit* dipergunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel endogen dalam menjelaskan keragaman dan dapat mengetahui besaran kontribusi terhadap variabel eksogen. Indikator fit pada aplikasi WarpPLS terdapat dalam bagian model fit dan *quality indices*. Tabel 3 Memaparkan *output* kriteria *goodness of fit*, hasilnya menunjukkan bahwa telah memenuhi kriteria.

Tabel 3. Hasil Goodness of Fit Model

No	Model Fit and Quality Indices	Kriteria Fit	Hasil Analisis	Keterangan
1	Average Path Coefficient (APC)	$P < 0,05$	0,313 ($P < 0,001$)	Baik
2	Average R-Squared (ARS)	$P < 0,05$	0,700 ($P < 0,001$)	Baik
3	Average Block VIF (AVIF)	Acceptable if ≤ 5 , ideally $\leq 3,3$	2,143	Ideal

Sumber: Data Diolah

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dipergunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas, tidak diperkenankan adanya hubungan antar variabel bebas pada analisis SEM. Pengujian kolinieritas penuh yang terdiri dari lateral dan vertical menggunakan *full collinearity* VIF. Kriteria yang harus dipenuhi yaitu $< 3,3$. Tabel 4 memaparkan hasil dari *full collinearity*, hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai kurang dari 3,3. Maka didapatkan kesimpulan bahwa model dikatakan bebas dari kolinieritas vertikal, lateral dan/atau *common method bias*.

Tabel 4. Hasil Full collinearity VIF

Variabel	VIF
Persepsi Tarif Pajak (X1)	1,916
Layanan Pajak (X2)	2,683
Pengetahuan Perpajakan (X3)	3,023
Kepatuhan WP UMKM (Y)	2,797

Sumber: Data diolah

Hasil Pengujian Hipotesis**Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Langsung**

Variabel	Koefisien Jalur	P Values	Keterangan
Persepsi Tarif Pajak (X1)	0,158	0,021	Significant
Kualitas Layanan (X2)	0,395	$< 0,001$	Highly Significant
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0,384	$< 0,001$	Highly Significant

Sumber: Data diolah

Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H₁)

Tabel 5 memaparkan hasil dari hipotesis pertama, yang menyatakan bahwa koefisien jalur pengaruh langsung persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan WP UMKM yakni bernilai 0,158 dengan *p value* sebesar 0,036. Nilai dari *p value* kurang dari 0,05 atau yakni sebesar 0,021 maka diambil kesimpulan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM dan H₁ diterima.

Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H₂)


Pemaparan tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan WP UMKM yakni bernilai 0,395 serta $p\text{ value} < 0,001$. Nilai koefisien jalur X2 tertinggi dibandingkan variabel X lainnya, bernilai 0,395 dan nilai $p\text{ value} < 0,001$ tergolong *highly significant*. Maka diambil kesimpulan bahwa kualitas layanan menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM dibandingkan dengan variabel lainnya dan H_2 diterima

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H3)

Koefisien jalur pengaruh langsung pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM yakni sebesar 0,384 dan/atau nilai $p\text{ value} < 0,001$. Berdasarkan kriteria pengujian dapat diketahui nilai $p\text{ value} < 0,05$, maka tergolong kedalam kategori *highly significant* sehingga diambil kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.

Pembahasan Model Diagram Jalur

Output WarpPLS pada model penelitian ini ditunjukkan dalam gambar 2. Persepsi Tarif Pajak (X1) dapat diketahui bahwa berpengaruh terhadap Kepatuhan WP UMKM (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,19 serta mempunyai nilai $p=0,04$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa memiliki pengaruh langsung pada persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan WP UMKM tergolong dalam kategori *significant*. Selanjutnya pengaruh dari Kualitas Layanan (X2) terhadap Kepatuhan WP UMKM (Y), memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,33 dengan nilai $p < 0,01$ maka disimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Dan yang terakhir, Pengetahuan Perpajakan (X3) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,41 dan nilai $p < 0,01$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.



Gambar 2. Diagram Jalur Output WarpPLS

Sumber: Data yang diolah

Pembahasan

1. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis yang pertama yakni semakin tinggi persepsi atas tarif pajak maka akan mendorong WP dalam penunaian kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Kepatuhan WP UMKM yang dipengaruhi oleh persepsi atas tarif pajak relevan dengan teori atribusi dan teori persepsi. Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa tarif pajak merupakan faktor eksternal yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak kemudian diinterpretasikan oleh individu dan/atau Wajib Pajak UMKM sehingga menimbulkan suatu respon, respon tersebut yang mendorong WP UMKM lebih patuh dalam penunaian kewajiban perpajakannya. Hasil dari pengujian hipotesis pertama yang didapatkan relevan dengan hasil penelitian Ananda, dkk (2015), mengungkapkan bahwa persepsi tarif pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan WP.

2. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kedua yakni semakin baik kualitas layanan yang diberikan maka akan mendorong WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan pengujian hipotesis, didapatkan hasil bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Kepatuhan WP dalam menunaikan kewajiban perpajakan yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan relevan dengan dua teori yang digunakan yakni teori atribusi dan teori persepsi. Teori tersebut menjelaskan bahwa kualitas pelayanan

berasal dari faktor eksternal yakni KLIP DJP yang kemudian diinterpretasikan oleh WP, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka akan timbul respon positif dari WP dan berdampak pada tingkat kepatuhan dalam menunaikan kewajiban perpajakan selanjutnya. Hasil dari uji hipotesis kedua yang didapatkan relevan dengan penelitian Puspitasari (2015) yang mengungkapkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis terakhir yakni pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dalam arti kata lain, pengetahuan dibidang perpajakan yang dikuasai WP berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Pengaruh langsung pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak relevan dengan teori atribusi dan teori persepsi. Kedua teori ini berkenaan dikarenakan pengetahuan perpajakan yang diperoleh merupakan faktor eksternal berasal dari beberapa sumber yaitu mulai dari internet hingga pengarahan dari fiskus. Kemudian diinterpretasikan oleh WP terhadap stimulus yang diterima sehingga menimbulkan suatu respon. Sehingga WP semakin mengetahui hal-hal apa saja yang terdapat pada perpajakan dan/atau pengetahuan perpajakan maka akan mendorong WP patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Hasil uji hipotesis yang didapatkan juga relevan dengan penelitian Lestari (2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian atas pengaruh kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan menggunakan tiga variabel yakni persepsi tarif pajak, kualitas layanan dan pengetahuan perpajakan serta didasari pada dua teori. Kedua teori ini yakni atribusi dan persepsi dikarenakan ketiga variabel tersebut berasal dari eksternal kemudian diinterpretasikan oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan suatu respon yang berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketiga variabel yang digunakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu Penelitian dengan topik yang sama dapat dilakukan penelitian kembali akan tetapi dengan menambahkan beberapa aspek lainnya serta disarankan menggunakan objek pajak yang berbeda, menambah jumlah sampel maupun memperluas jangkauan objek yang akan dilakukan penelitian dan untuk saran untuk DJP yakni dapat dijadikan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan tarif yang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Ukm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–9.
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169.
- Bem, D. J. (1972). Self Perception Theory Bem
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (2018). Penurunan Tarif Pajak UMKM, Antara Keadilan dan Kejujuran Wajib Pajak.
- Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). Attribution Theory and Research. *Ann. Rev. Psychol*, 31, 457–501.
- Kementerian Keuangan. (2019). *APBN Kita Edisi Januari 2019*. Jakarta.
- Lestari, C. A. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA UMKM DI SENTRA KERAJINAN BATIK KABUPATEN BANTUL). *Profita*, 4, 1–14.
- Mustapha, B., & Obid, S. N. B. S. (2015). Tax Service Quality: The Mediating Effect of Perceived Ease of Use of the Online Tax System. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172, 2–9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak

- Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (2018). Jakarta.
- Puspitasari, L. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha Umkm Di KPP Pratama Senapelan). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Rahayu, N. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–9.
- Rani, R. (n.d.). Pengertian Tarif Pajak. Retrieved January 18, 2019, from <https://www.online-pajak.com/tarif-pajak>
- Saidani, B., & Arifin, S. (2012). Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Minat Beli Pada Ranch Market. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 3(1), 1–22.
- Silalahi, S., Musadieq, M. A., & Nurtjahjono, G. E. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015K*, 1(1), 1–5.
- Solimun, Fernandes, A. A. R., & Nurjannah. (2017). *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS*. Malang: UB Press.
- Susmita, putu R., & Upadmi, N. L. S. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1239–1269.
- Syarief, I. S. (2019). Disperindag Jatim: UMKM Jawa Timur Meningkatkan Signifikan. Retrieved February 20, 2019, from <https://www.suarasurabaya.net/fokus/1041/2019/215399-Disperindag-Jatim:-UMKM-Jawa-Timur-Meningkat-Signifikan>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, VII(1), 33–54.
- Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh Penerapan E-Spt dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1–7.